ABSTRAK

Perkawinan adalah bersatunya seorang pria dan seorang wanita untuk menjadi suami dan isteri. Perkawinan terjadi karena adanya kesepakatan antara seorang laki-laki dan perempuan untuk melangsungkan perkawinan,dengan itu mereka siap untuk tunduk dengan peraturan mengenai perkawinan yang berlaku. Namun kenyataanya masih terdapat beberapa pihak yang tidak memenuhi syarat perkawinan seperti pada putusan No 582/Pdt.G/2017/PA.Wno terkait pembatalan perkawinan akibat penipuan yang dilakukan oleh isteri yaitu dengan menyembunyikan identitas jenis kelamin aslinya yaitu seorang lakilaki. Perkawinan sesama jenis adalah perkawinan yang tidak sah, dengan ini Penggugat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apa saja yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan serta bagaimana akibat hukum dari pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas jenis kelamin. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis empiris yaitu penelitian yang menggabungkan data sekunder yang bersifat kepustakaan dan data primer dengan melakukan wawancara. Hasil penelitian pada penulisan hukum ini menjelaskan berdasarkan pertimbangan hakim bahwa perkawinan kedua pihak adalah perkawinan sesama jenis, perkawinan sesama jenis adalah perkawinan yang tidak sah karena melanggar syarat syarat sah perkawinan sehingga perkawinan dibatalkan dan pembatalan perkawinan memiliki akibat hukum yaitu perkawinan dianggap tidak pernah terjadi sehingga status kedua pihak kembali seperti sebelum menikah dan Akta nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama tidak memiliki kekuatan hukum.

Kata Kunci: Perkawinan, Pembatalan Perkawinan, Pemalsuan Identitas